



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

AMBON

## PUTUSAN

Nomor : 73-K / PM III-18 / AD / IX / 2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Saumlaki dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD HADI  
Pangkat /Nrp : Serka / 21970104380477  
Jabatan : Ba Kodim 1507/Saumlaki  
Kesatuan : Kodim 1507/Saumlaki  
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 29 April 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1507/Saumlaki

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

#### PENGADILAN MILITER III- 18 AMBON, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor BP-7/ A-7 / II / 2011 tanggal 22 Pebruari 2011.

Memperhatikan : . Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku PAPER A Nomor : Kep/ 62 / VI / 2011 tanggal 15 Juni 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-18 Nomor : Sdak / 36 / IX / 2011 tanggal 15 September 2011.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 36 / IX/ 2011 tanggal 15 September 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana ( Requisitor ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 87 ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara : Selama 3 (Tiga) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar daftar absensi satuan Kodim 1507/Saumlaki a.n. Terdakwa Serka Ahmad Hadi NRP. 21970104380477 yang ditandatangani oleh Letda Arin Sambudi selaku Danramil 1507-04/Serwaru.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana sering-ringannya.

Menimbang :

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 36 / IX / 2011 tanggal 15 September 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini sejak Tiga bulan Mei tahun Dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal tiga belas bulan Juli tahun Dua ribu sepuluh setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Kodim 1507/Saumlaki setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ahmad Hadi masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK Tahun 1996 di Rindam V/Brawijaya hingga lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Ba If di Rindam V/Brawijaya selama 6 (enam) bulan setelah itu ditempatkan di Yonif 733/Masariku kemudian pada tahun 2006 dipindahtugaskan ke Kodam XVII/Ptm selanjutnya pada tahun 2008 ditempatkan di Kodim 1507/Saumlaki sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP.21970104380477.

- Bahwa pada tanggal 26 April 2010 setelah mendapat ijin dari Danramil 1507-04/Saumlaki, Terdakwa berangkat menggunakan K.M.Pangorango dari Serwaru menuju Ambon dengan maksud menengok keluarga serta anaknya yang sedang sakit dan tiba di Ambon tanggal 6 Mei 2010 Terdakwa langsung membawa anaknya berobat ke Dr. Helena di Tantui Ambon kemudian pada tanggal 15 Mei 2010 Terdakwa berencana kembali ke kesatuan namun kondisi anak Terdakwa belum pulih, sehingga Terdakwa menunda keberangkatannya.

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2010 Terdakwa berencana kembali menggunakan K.M. Wetar namun karena cuaca buruk sehingga tidak jadi berangkat selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2010 Terdakwa berangkat ke Serwaru menggunakan K.M. Pangorango dan tiba pada tanggal 14 Juli 2010 dan melapor di Koramil 1507-04/Serwaru kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Dandim 1507/Saumlaki untuk dimintai keterangan guna proses lebih lanjut perkaranya sehingga Terdakwa ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa selama berada di Ambon Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telpon maupun surat sehingga satuan telah melakukan pencarian namun tidak menemukan/mengetahui keberadaan Terdakwa.
- . Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya sejak tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan tanggal 13 Juli 2010 atau selama 72 (Tujuh puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
- 6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan situasi dan kondisi NKRI dalam keadaan aman dan damai demikian Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi menyatakan akan menghadapi sendiri..
- Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : INDRA DASILVA  
Pangkat/ Nrp : Sertu / 21020193831181  
Jabatan : Baminpers  
Kesatuan : Kodim 1507/Saumlaki  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 04 Nopember 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1507/Saumlaki.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Ahmad Hadi sejak tahun 2009 saat Saksi berdinis di Kodim 1507/Saumlaki akan tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
- . Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapat Surat Ijin dari Danramil 1507-04/Serwaru untuk melaksanakan ijin menjenguk anaknya yang sedang sakit di Ambon namun saat ijin telah selesai Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan sehingga atas petunjuk Letkol Inf Crisasongko selaku selaku Dandim 1507/Saumlaki Terdakwa dinyatakan desersi selanjutnya pada bulan Juli 2010 Terdakwa kembali ke Koramil 1507-04/Saumlaki selanjutnya atas petunjuk Dandim 1507 Terdakwa diperintahkan datang ke Kodim 1507/Saumlaki untuk dilakukan pemeriksaan dan dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (Dua puluh satu) hari di Sel Kodim 1507/Saumlaki kemudian berdasarkan Surat Pelimpahan Dandim 1507 yang baru a.n. Letkol F.X. Mokoginta Sihotang perkara Terdakwa dilimpahkan ke Mapospom Saumlaki guna proses lebih lanjut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa surat dari satuan dikarenakan staf minlog tidak pernah mengeluarkan surat jalan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya namun informasi yang Saksi dengar dari staf Intel Terdakwa tidak dapat kembali ke kesatuan tepat waktunya dikarenakan tidak adanya transportasi untuk kembali ke Saumlaki.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang siaga ataupun perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan, Oditur Militer telah memanggil secara sah menurut Undang-undang namun tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan tugas luar, sehingga keterangannya dibacakan berdasarkan BAP Penyidik sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : ALBERTUS SUPRIADI  
Pangkat/ Nrp : Serda / 21060188600585  
Jabatan : Basi Intel  
Kesatuan : Kodim 1507/Saumlaki  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 22 Mei 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kodim1507/Saumlaki.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Ahmad Hadi sejak tahun 2009 saat Saksi berdinas di Kodim 1507/Saumlaki akan tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

Bahwa pada bulan April 2010 Saksi mengetahui Terdakwa mendapat ijin dari Danramil 1507-04/Serwaru dalam rangka ijin ke Ambon menjenguk anaknya yang sakit namun setelah ijin selesai Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan sehingga berdasarkan petunjuk Letkol Inf Chrisasongko selaku Dandim 1507/Saumlaki Terdakwa dinyatakan desersi kemudian pada bulan Juli 2010 Terdakwa kembali ke Koramil 1507-04/Serwaru selanjutnya selanjutnya atas perintah Dandim 1507/Saumlaki Terdakwa diperiksa selanjutnya dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (Dua puluh satu) hari di sel Kodim 1507/Saumlaki kemudian saat terjadi pergantian Dandim 1507/Saumlaki yang lama ke Dandim 1507/Saumlaki yang baru a.n. Letkol Arh F.X.Mokoginta Sihotang perkara Terdakwa dilimpahkan ke Mapospom Saumlaki guna proses lebih lanjut.

3. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan hanya membawa surat ijin dari Danramil 1507-04/Serwaru yang seharusnya proses pengajuan ijin melalui staf Minpers Kodim 1507/Saumlaki bukan bersifat tembusan dari Koramil 1507-04/Serwaru dan yang Saksi ketahui saat Terdakwa pergi melaksanakan cuti Terdakwa menggunakan transportasi laut (kapal).

Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang siaga ataupun perang .

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1996 di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Ba If di Jember dan Situbondo selama 6 (Enam) bulan setelah itu ditempatkan di Yonif 733/Masariku kemudian pada tahun 2006 dipindahtugaskan ke Kodam XVII/Ptm selanjutnya pada tahun 2008 ditempatkan ke Kodim 1507/Saumlaki dengan pangkat Serka NRP.21970104380477 sampai sekarang..
2. Bahwa pada tanggal 26 April 2010 Terdakwa mendapat ijin dari satuan untuk menengok keluarga dan saat itu anak Terdakwa sedang sakit paru-paru Terdakwa berangkat menggunakan kapal Pangorango dari Serwaru tujuan Ambon dan tiba pada tanggal 6 Mei 2010 sesampainya di Ambon Terdakwa langsung membawa anak Terdakwa ke tempat praktek dokter spesialis anak (dr. Helena) di Tantui kemudian pada tanggal 15 Mei 2010 Terdakwa berencana kembali ke satuan namun kondisi anak Terdakwa belum pulih sehingga Terdakwa membatalkan keberangkatannya selanjutnya Terdakwa menunggu kapal K.M. Wetar yang direncanakan berangkat menuju Saumlaki pada tanggal 10 Juni 2010 namun karena cuaca buruk K.M. Wetar tidak jadi berangkat dan menunggu instruksi dari instansi terkait tentang kepastian keberangkatan kapal. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2010 Terdakwa berangkat ke Serwaru dengan menggunakan K.M. Pangorango dan melaporkan diri ke Letda Arm Sambudi selaku Danramil 1507-04/Serwaru setelah itu Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 1507/Saumlaki untuk segera berangkat menggunakan K.M.Pangorango menuju Saumlaki. .
- Bahwa Terdakwa saat tiba di Kodim 1507/Saumlaki diperintahkan untuk dimasukkan ke sel Kodim 1507/Saumlaki dan dua hari kemudian dimintai keterangan oleh Serka Bakri Rebhoat selanjutnya dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (Dua puluh satu) hari di sel Kodim 1507/Saumlaki, setelah selesai menjalani hukuman disiplin Terdakwa di bebaskan dengan surat SKHD dan suratnya berada di staf intel Kodim 1507/Saumlaki selanjutnya pada tanggal 30 November 2010 saat sertijab Dandim 1507/Saumlaki kasus Terdakwa dilimpahkan ke Mapospom Saumlaki guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sudah mendapat surat ijin dari satuan dan petunjuk dari Danramil 1507-04/Serwaru untuk menyerahkan surat ijin jalan melalui perwakilan Kodim 1507/Saumlaki a.n. Serka Basri Badulu yang selanjutnya dilaporkan ke Korem 151/Binaiya.
- Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan pernah menghubungi Danramil 1507-04/Serwaru pada tanggal 12 Juni 2010 yang isinya Terdakwa menyampaikan kalau akan berangkat ke Serwaru pada tanggal 15 Juni 2010 kemudian pada tanggal 16 Juni 2010 Terdakwa mengirim pesan singkat melalui sms ke Danramil 1507-04/Serwaru kalau Terdakwa tidak jadi berangkat dikarenakan kapal dilarang berlayar akibat cuaca buruk sehingga Terdakwa harus menunggu keberangkatan kapal K.M.Pangorango pada bulan Juli 2010.
- Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 14 Juli 2010 atas kesadaran sendiri meski saat itu kondisi kesehatan anak Terdakwa belum sepenuhnya pulih.
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan situasi dan kondisi NKRI dalam keadaan aman dan damai dan pihak Kesatuan maupun diri Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
militer atau perang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar absensi satuan Kodim 1507/Saumlaki An. Terdakwa Serka Ahmad Hadi NRP. 21970104380477 yang ditandatangani oleh Letda Arin Sambudi selaku Danramil 1507-04/Serwaru.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK Tahun 1996 di Rindam V/Brawijaya hingga lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Ba If di Jember dan Situbondo selama 6 (Enam) bulan setelah itu ditempatkan di Yonif 733/Masariku kemudian pada tahun 2006 dipindahtugaskan ke Kodam XVI/Pattimura selanjutnya pada tahun 2008 ditempatkan di Kodim 1507/Saumlaki dengan pangkat Serka NRP.21970104380477 sampai sekarang.
2. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2010 setelah mendapat ijin dari Danramil 1507-04/Saumlaki, Terdakwa berangkat menggunakan K.M.Pangorango dari Serwaru menuju Ambon dengan maksud menengok keluarga serta anaknya yang sedang sakit dan tiba di Ambon tanggal 6 Mei 2010 Terdakwa langsung membawa anaknya berobat ke Dr. Helena di Tantui Ambon kemudian pada tanggal 15 Mei 2010 Terdakwa berencana kembali ke kesatuan namun kondisi anak Terdakwa belum pulih, sehingga Terdakwa menunda keberangkatannya.
3. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2010 Terdakwa berencana kembali menggunakan K.M. Wetar namun karena cuaca buruk sehingga tidak jadi berangkat selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2010 Terdakwa berangkat ke Serwaru menggunakan K.M. Pangorango dan tiba pada tanggal 14 Juli 2010 dan melapor di Koramil 1507-04/Serwaru kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Dandim 1507/Saumlaki untuk dimintai keterangan guna proses lebih lanjut perkaranya sehingga Terdakwa ditahan selama 21 (Dua puluh satu) hari.
4. Bahwa benar selama berada di Ambon Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya baik melalui telpon maupun surat sehingga satuan telah melakukan pencarian namun tidak menemukan/ mengetahui keberadaan Terdakwa.
- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya sejak tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan tanggal 13 Juli 2010 atau selama 72 (Tujuh puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan situasi dan kondisi NKRI dalam keadaan aman dan damai demikian Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau perang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutan. Namun mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih tercatat dan berdinas di kesatuan Kodim 1507/Saumlaki yang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 210970104380477.
- 2). Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya Nomor : Kep / 62 / VI / 2011 tanggal 15 Juni 2011, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serka Nrp. 21970104380477 kesatuan Kodim 1507/Saumlaki yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon melalui Otmil III-18 Ambon.
- 3). Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Serka satu kesatuan dengan para Saksi di Kodim 1507/Saumlaki dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa unsur "Dengan sengaja" akan membuktikan unsur "Dengan sengaja".

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa yakni Kodim 1507/Saumlaki.
- 2). Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuan Tmt 03 Mei 2010 sampai dengan tanggal 13 Juli 2010.
- 3). Bahwa benar pada tanggal 03 Mei 2010 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin Atasan / Komandannya.
- 4). Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan karena Terdakwa datang ke Ambon untuk mengantar anaknya yang sakit paru-paru pergi ke dokter untuk diobati namun selanjutnya Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan karena alasan kesulitan transportasi.
- 5). Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa Surat Absensi sebanyak 3 (Tiga) lembar yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) TMT 03 Mei 2010 sampai dengan 13 Juli 2010.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

- Bahwa yang dimaksud "waktu damai" adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin TMT 03 Mei 2010 sampai dengan tanggal 13 Juli 2010 Negara RI dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Ambon / Maluku dalam keadaan aman dan damai.
- 2). Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- 3). Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".
  - Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin tmt 03 Mei 2010 sampai dengan tanggal 13 Juli 2010 adalah selama 72 (Tujuh puluh dua) hari secara terus menerus.
- 2). Bahwa benar waktu selama 72 (Tujuh puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 72 (Tujuh puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran maka Terdakwa harus dihukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagai hakim pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dilatarbelakangi lebih mengutamakan kepentingannya dengan Terdakwa tidak melakukan prosedur perijinan yang benar dikesatuannya, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan untuk mengobati anaknya tanpa ijin dari atasannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
- Bahwa perbuatannya Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuannya.
2. Akibat perbuatan Terdakwa tugas yang menjadi tanggungjawabnya tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

## Surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar absensi satuan Kodim 1507/Saumlaki a.n. Terdakwa Serka Ahmad Hadi NRP. 21970104380477 yang ditandatangani oleh Letda Arin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambudi selaku Danramil  
1507-04/Serwaru.

Merupakan bukti surat sebagai petunjuk adanya suatu perbuatan yang berhubungan dengan perkara ini oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : AHMAD HADI, Serka, Nrp. 21970104380477, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dimasa damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 2 (Dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar absensi satuan Kodim 1507/Saumlaki An. Terdakwa Serka Ahmad Hadi NRP. 21970104380477 yang ditandatangani oleh Letda Inf. Arin Sambudi selaku Danramil 1507-04/Serwaru.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan di Mahkamah Agung RI tanggal 16 Nopember 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh M. P. Lumbanraja, SH, Letnan Kolonel, Nrp.34167 sebagai Hakim Ketua, serta Untung Hudyono, SH, Mayor Chk, Nrp 581744 dan I Gede Made Suryawan, SH, Mayor Chk, Nrp 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana, SH, Mayor Laut (KH), Nrp 14134/P dan Panitera Kapten Chk Khairudin, SH Nrp 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M.P. Lumbanraja, SH  
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Ttd

Untung Hudyono, SH  
Mayor Chk Nrp. 581744

Hakim Anggota II

Ttd

I Gede Made Suryawan, SH  
Mayor Chk Nrp. 636364

Panitera

Ttd

Khairudin, SH  
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Untuk salinan yang sah

Panitera

Khairudin, SH  
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)